



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Desa memerlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan Desa Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas).
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Pengelolaan Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
21. Pemangku Kepentingan Pariwisata yang selanjutnya Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
23. Orang adalah orang perseorangan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Pemerintahan Desa.
28. Peraturan Daerah Adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
29. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
30. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif;
- d. keberlanjutan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan prinsip Kepariwisata yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan Masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar Pemangku Kepentingan;

- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata sebagai pedoman dalam pembangunan/ pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah yang mengatur RIPPARDA.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - c. mengurangi tingkat kemiskinan di Desa;
 - d. menurunkan tingkat pengangguran di Desa;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Desa;
 - f. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/ melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
 - g. mendorong Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - h. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan Desa;
 - i. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di Masyarakat Desa Wisata; dan
 - j. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona Pariwisata Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
- b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. Pengelola Desa Wisata;
- d. Usaha Pariwisata Desa Wisata;
- e. pengelolaan dan pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. kawasan strategis Desa Wisata;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;

- l. sanksi administratif;
- m. penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB II PENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Pemangku Kepentingan Kepariwisata di Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Masyarakat di Desa.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan usulan kelompok Masyarakat berdasarkan usulan kelompok Masyarakat, tokoh Masyarakat, lembaga Masyarakat Desa, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah Desa;
 - b. potensi Wisata Desa yang akan dikembangkan;
 - c. legalitas kawasan yang akan ditetapkan;
 - d. data pengunjung/potensi pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - g. rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam permohonan pencanangan Desa Wisata, harus menyertakan berita acara dukungan Masyarakat Desa setempat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi pencaanangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pencaanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung dan berita acara dukungan Masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis untuk Pencaanangan Desa Wisata dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dalam rangka menuju pencaanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melakukan:
 - a. sosialisasi kepada Masyarakat Desa mengenai rencana penetapan Desa Wisata, dan rencana pembangunan/pengembangan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan; dan
 - c. manajemen pemasaran Pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pencaanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam rangka penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisata pada suatu Desa;

- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengelolaan limbah, telepon, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.
- (5) Kriteria lain penilaian penetapan Desa Wisata meliputi kesesuaian dengan rencana pembangunan Daerah dalam RIPPARDA dan rencana pembangunan Desa.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Penetapan Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan RIPPARDA, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Sasaran pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. tersusunnya pemodelan/model Desa Wisata yang didasari pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- e. terwujudnya kemampuan Masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya Masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi Wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas Daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa.

Pasal 15

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata merupakan Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi Wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- c. adanya pengembangan Kerajinan Usaha Kecil Masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun; dan
- d. adanya keinginan Masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pembangunan Desa Wisata

Pasal 16

Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 17

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 18

Pembangunan objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan Masyarakat;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 19

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c melalui pemasaran Desa Wisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 20

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem Kepariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Desa Wisata

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan cara pengembangan Daya Tarik Wisata.

- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis Masyarakat Desa;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi Wisata.

BAB IV PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Penetapan Pengelola Desa Wisata dengan untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman di bidang Kepariwisata.
- (4) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan.
- (5) Penetapan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha Wisata, sarana dan prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan Pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. membina Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah terkait dengan Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Pengelola Desa Wisata merupakan organisasi Masyarakat Desa dalam bentuk kelompok sadar Wisata.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh Masyarakat serta anggota BPD.
- (3) Dalam Hal pembentukan organisasi Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh Kelurahan, maka musyawarah kelurahan dilakukan oleh lurah dan dihadiri oleh tokoh kelurahan setempat.
- (4) Organisasi pengelola Desa Wisata merupakan salah satu unit usaha BUM Desa.
- (5) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (7) Ketentuan mengenai organisasi pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Usaha Pariwisata Desa, meliputi:
 - a. jasa transportasi Wisata;
 - b. jasa perjalanan Wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman Wisata;
 - d. penyediaan akomodasi Wisata;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Wisata Desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi Pariwisata Desa;
 - h. jasa konsultan Pariwisata Desa;
 - i. jasa pramuwisata Wisata Desa; dan
 - j. jasa usaha lainnya yang sesuai dengan Usaha Pariwisata Desa.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pengusaha Pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi Masyarakat;
 - b. tidak padat modal;
 - c. berbasis pada padat karya;
 - d. menggunakan tenaga kerja Desa setempat;
 - e. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - f. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - g. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi kelompok Masyarakat di Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pengelolaan Desa Wisata melalui pembatasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pembatasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya Masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA

Bagian Kesatu Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 29

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan Pengelolaan Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (3) Pengelolaan objek Wisata yang dikelola oleh BUM Desa adalah yang menjadi aset Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme Pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 30

Pengembangan Usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. usaha informasi Wisata;
- c. usaha atraksi Wisata;
- d. usaha akomodasi Wisata dan kuliner; dan
- e. usaha kerajinan rakyat.

Pasal 31

Pengembangan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mencakup:

- a. pengelolaan Wisata alam/buatan;
- b. pengelolaan Wisata sejarah/religi; dan
- c. pengelolaan Wisata budaya.

Pasal 32

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
- b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
- c. jasa pramuwisata.

Pasal 33

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi jenis usaha:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 34

- (1) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. pondok Wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi; dan
 - d. kuliner lokal.
- (2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (3) Pelaku usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki tanda daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dapat berupa:
 - a. suvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan/atau
 - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Usaha Desa Wisata

Pasal 36

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi Pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya Masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 37

Setiap anggota Masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka Usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 38

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 39

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;

- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam Pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata di Desa Wisata;
 - c. melindungi kepemilikan Masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan Masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi Masyarakat luas;
 - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
 - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. memberikan informasi kepada Masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
 - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata di Desa Wisata;
 - d. menjalin kemitraan dengan seluruh Pemangku Kepentingan di Desa Wisata;
 - e. memberdayakan Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;

- f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisata sesuai kewenangan Desa; dan
- g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 41

Setiap anggota Masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona Wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat.

Pasal 42

Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk Masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 43

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;

- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis Desa Wisata di Daerah.
- (2) Kawasan strategis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integrasi dari rencana tata ruang Daerah.
- (3) Penetapan kawasan strategis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/Kota lain;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kepentingan Masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi.
- (3) Kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap Orang atau Badan yang membantu pengembangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat penghargaan/plakat; dan/atau
 - b. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fiskal Daerah; dan/atau
 - b. non fiskal Daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Bentuk insentif non fiskal Daerah berupa kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Desa Wisata di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelaku usaha dapat memberikan pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata di Daerah melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepariwisata;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan pembangunan/ pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Penetapan Desa Wisata yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan penetapan Desa Wisata berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 September 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (10-82/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang tersebut, Desa dituntut untuk lebih kreatif mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa. Kreatifitas ini penting mengingat undang-undang tersebut memberi ruang dan mandat yang relatif lebih luas kepada Desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga setiap Desa dituntut mampu mengelaborasi setiap potensi Desa menjadi kekuatan yang dapat mensejahterakan warganya.

Untuk optimalisasi penggalan potensi Desa yang secara langsung ditegaskan selain oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan bahwa “mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata”. Dengan dasar legalitas tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berwenang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Desa Wisata sebagai pedoman dalam pembentukan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Desa Wisata yang ada di Daerah

Desa Wisata yang akan dibentuk di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan menjadi penggerak ekonomi di kawasan perdesaan yang selama ini belum tergalai dengan maksimal. Dengan pembentukan peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong kesejahteraan di wilayah perdesaan melalui pembentukan Desa Wisata. Hal ini penting karena potensi Desa Wisata dengan kekayaan budaya dan alamnya yang belum di eksplorasi menjadi kekayaan Desa yang memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang belum mengatur Desa Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Desa Wisata merupakan kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata, pembangunan/pengembangan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata, Usaha Pariwisata Desa, pengelolaan dan pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata, hak, kewajiban, dan larangan, peran serta Masyarakat, kerja sama, penghargaan, pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap Orang yang terlibat dalam Pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Desa Wisata dilakukan secara terus menerus untuk kesejahteraan Masyarakat di Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa alam Pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat setempat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.